



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/2332/PPNF.III/Dikbud

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK FANGIONO VII"**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TK, KB) Nomor : 002/PAUD-06/YF-, Tanggal 13 Agustus 2024

MENGIZINKAN

Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK " TK FANGIONO VII "
NPSN : -
Alamat : Kampung Sei Ratah Kec.Laham Kab. Mahakam Ulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 1 April 2025 s/d 1 April 2029**
Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK "TK FANGIONO VII"

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undang yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Ujoh Bilang
Tanggal : 17 Maret 2025

Kepala Dinas,


Samson Batang, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640930 200112 1 003